



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor : 435/Pid.B/2014/PN Rap)**

Oleh

Marjan Miharja<sup>1)</sup> & Chabib Susanto<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: [1marjan83miharja@gmail.com](mailto:marjan83miharja@gmail.com) & [2susanto\\_chabib@yahoo.co.id](mailto:susanto_chabib@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Penelitian ini berifat deskriptif, dilaksanakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara tentang pemidanaan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pengumpulan bahan-bahan yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tertier. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara No. 435/Pid.B/2014/PN Rap telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2). Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana perkara No. 435/Pid.B/2014/PN Rap telah berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan (A de charge) dan memberatkan (A charge) serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur melawan hukum, serta tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan terdakwa maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum.

**Kata Kunci : Pemidanaan, Penyalahgun Narkotika & Anak**

**PENDAHULUAN**

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat), maka seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif (Ius consitutum). Menurut Prof. Dr.P. Borst yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja mengaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusi di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja / juvenile delinquency dan merupakan hal yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam

masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa hal ini sangat meresahkan masyarakat. Faktor penyebabnya bisa berasal dari diri remaja itu sendiri, keluarga maupun faktor lingkungan. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Statemen tegas bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, sehingga pemerintah harus merumuskan suatu strategi kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak.

Penanganan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika yang ditangkap atau ditahan oleh penyidik dan dilanjutkan proses hukumnya ke instansi kejaksaan yaitu penuntut umum dan berlanjut ke pemeriksaan oleh hakim di pengadilan harus berbeda pengannya dengan pelaku orang dewasa dan



harus betul-betul memperhatikan kepentingan hak-hak anak dan sesuai dengan rasa keadilan. Terdakwa berhak mendapat pendampingan dari penasehat hukum, pekerja sosial dan psikolog agar mendapat keputusan yang tepat dan adil. Dalam bukunya Marjan Miharja dikatakan bahwa langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Penanganan Anak berhadapan Hukum harus mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan upaya pemberian perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Proses hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dilakukan melalui kebijakan hukum yang bersifat khusus berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya adalah digunakan kebijakan hukum pidana, terutama penerapan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus diatur secara khusus. Dikutif dari bukunya Marjan Miharja dikatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar mereka kelak mampu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, sehingga setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial sehingga hak-haknya harus dilindungi dan tidak diperlakukan diskriminatif.

## METODE PENELITIAN

Dalam salah satu jurnal Marjan Miharja dikatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak”, penulis telah memilih dan menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu untuk memberikan gambaran tentang penanganan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif menurut Hotma P. Sibuea dan Hery Berthus sukartono yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja adalah penelitian yang objek kajian yaitu norma-norma hukum sebagai produk manusia. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Selain itu penelitian ini juga meneliti asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan.

Data yang diperoleh melalui studi terhadap amar putusan pengadilan, studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri :

- 1). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang penyelesaian hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.
- 2). Bahan hukum sekunder ialah literatur-literatur ilmu hukum serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah
- 3). Bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya untuk memperjelas, melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa Anak bernama INDIRWANSYAH PILIANG Alias DEDEK dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dan tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga dilakukan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 ;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
- d. Hakim sejak tanggal 18 Juni 2014

sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ; Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama pengenaan pasal 111, dakwaan kedua pengenaan pasal 112 dan dakwaan Ketiga pengenaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif dari penuntut umum maka Majelis Hakim sudah tepat untuk memilih pertimbangan dakwaan ke III, karena sangat berpotensi sekali terpenuhinya kesesuaian antara semua fakta-fakta pemeriksaan dalam persidangan, sehingga berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan betul-betul berdasarkan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim bahwa pengenaan pasal yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan Majelis Hakim adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini sudah tepat. Diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

KUHP, karena terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan jenis Narkoba Golongan I untuk diri sendiri .Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a).Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

b).Unsur tanpa hak dan melawan huku menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri , dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan ”Narkoba Golongan I ” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan “, terdakwa telah Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sediaan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari Instansi/pejabat yang berwenang.

c).Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan, hal ini sesuai ketentuan pasal 55 ayai 1 ke-1 KUHP bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan itu”. Dalam unsur ini harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukannya sendiri. bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-



keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa bergantian dengan temanya secara bergantian menghisap Sabu-sabu dari sebuah bong Sabu yang diletakkan di atas meja di dekat TV . atas dasar tersebut disimpulkan bahwa ternyata, Terdakwa bukanlah orang yang membeli Sabu-sabu atau menjual Sabu-sabu dan di tempat kejadian sebagaimana ada dalam dakwaan, Terdakwa tidak memiliki maksud yang khusus datang ke tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu - sabu dan hakim berupaya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan lebih bersifat ikut-ikutan dan mencoba-coba, sehingga berdasarkan hal dan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan turut serta, dengan demikian unsur “Turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anak dengan Putusan Nomor : 435/Pid.B/ 2014/ PN Rap.merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, dimulai dari perlunya kehati hatian, kecermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa, sebagai berikut :

a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dimana pada diri Terdakwa

tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

b. Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka selama pemeriksaan perkara ini, Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

-Bahwa ternyata masih berusia muda dan belum dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika akut, perbuatan Terdakwa masih bersifat coba-coba, lebih-lebih Terdakwa adalah anak di bawah umur yang masih sangat dipengaruhi oleh perasaan rasa ingin tahu (kuroisitas) yang tinggi ;

-Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bermohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dari dampak dan pengaruh sabu-sabu apalagi Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ;

c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan - keadaan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan Narkotika ;

d. Menimbang, bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwasebagian besar Narapidana kasus Narkoba adalah termasuk kategori “Pemakai” atau bahkan sebagai



“Korban” yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang menderita “sakit”. Oleh karena itu hukuman berupa pidana penjara yang terlalu lama, bukanlah langkah yang tepat apalagi Terdakwa masih berusia sangat muda dan belum tergolong kepada pencandu narkoba akut ;

e. Menimbang, bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita Narapidana Narkoba akan semakin berat, apalagi fasilitas medis yang diperlukan untuk itu belum tersedia di dalam penjara ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhannya pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan masih diperlukan dalam perkara lain, maka akan ditetapkan selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan ini

f. Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

g. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan

Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini;

h. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Hakim harus memperhatikan aspek terkait hal-hal yang memberatkan dan Meringankan Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan (A charge) :

1. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran illegal Narkoba ;
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

b. Hal-hal yang meringankan (Ade charge) :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang terhadap perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
3. Terdakwa masih berusia remaja dan masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki diri dan prilakunya di masa yang akan datang

Analisa Penulis terhadap putusan hakim tersebut diatas, bahwa Hakim telah mempertimbangkan putusan tersebut secara komprehensif dari aspek material dan formil dan mengingat terdakwa masih kategori masuk usia anak/ masih berusia remaja, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki diri dan prilakunya di masa yang akan datang , atas dasar pertimbangan bukti-bukti dari pihak kepolisian, dakwaan dari



penuntut umum dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan (A de charge) dan memberatkan (A charge) serta telah tepenuhinya semua unsur potensi kesesuaian fakta fakta dipersidangan, maka berdasarkan penilaian dan keyakinan hakim, dakwaan yang tepat adalah dakwaan ke tiga yaitu dengan pengenaan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan putusan hakim pengadilan Rantau Prapat Sumatera Utara, yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau disebut dengan (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar pada diri terdakwa (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Asas legalitas dalam perkara tersebut merupakan konsistensi hukum yang ideal dan harus ditegakan oleh hakim yang mengadili terdakwa. Disisi lain hakim yang mengadili terdakwa harus selalu memperhatikan amanat undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mempertimbangkan keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, lembaga rehabilitasi anak korban atau penyalah guna narkoba atau lembaga pembinaan khusus lainnya yang ada di wilayah hukumnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) dakwaan, antara lain :
  - a. Dakwaan pertama didakwa dengan penegenaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan pengenaan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
  - c. 3).Dakwaan ketiga terdakwa didakwa Dengan pengenaan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan ketiga dakwaan tersebut hakim memiliki keyakinan bahwa dakwaan yang tepat adalah dakwaan ketiga yaitu dengan pengenaan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan putusan hakim pengadilan Rantau Prapat Sumatera Utara, yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

2. Pertimbangan Hukum Atas putusan Nomor : 435/Pid.B/2014/PN Rap, menurut penulis adalah sudah sesuai dan cukup komprehensif dimana langkah hakim memilih dari 3 (tiga) dakwaan yaitu dakwaanketiga dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



## Saran

1. Perlu ditingkatkan pemahaman untuk para penyidik dalam menangani kasus anak terkait Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta memperhatikan instrument hukum lainnya dan mengindahkan pengakuan internasional konvensi anak (Convention On The Rights Of The Child), sehingga diharapkan setiap kasus penyalahguna narkotika oleh anak tidak selalu berakhir dengan pidana karena pemidaan terhadap anak tidak bersifat redistributif atau absolut yang hanya bersifat pembalasan dari negara.
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim anak dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara anak pelaku penyalahgunaan narkotika selalu memperhatikan keberlangsungan hidup dan masa depan anak sebagai tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi anak. dengan memperhatikan masukan dari Penasehat Hukum anak ,hasil laporan penelitian masyarakat dan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Pekerja Sosial Profesional dan Psikolog

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, 2008. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana Prenadia Media Group,
- [2] Debi Aris Siswanto, Marjan Miharja, 2019, Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pelaku Utama Anak yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasuruan: CV. Qiara Media.
- [3] Elwi Danil, 2002, Nelwitis Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- [4] Eva Ac hjani Zulfa dan Indriyanto seno Adji, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan ,Bandung : Lubuk Agung
- [5] Joko Sriwidodo, 2014, Penerapan mediasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice sistem peradilan pidana Indonesia, Cetakan Pertama.
- [6] Kementrian Sosial Republik Indonesia, Modul Penyuluh Sosial Tentang Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, 2015, Cetakan Kedua, Pusat Penyuluh Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- [7] Marjan Miharja, 2019 Pengantar Ilmu Hukum, Pasuruan, CV Qiara Media 2019.
- [8] Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Muhammad Yamin, 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Peratama, Bandung. Pustaka Setia.
- [10] P.A.F. Lamintang, 2012, Dasar –Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Grafika.
- [11] Roul Wallenber Institute Of Human Rightsan d Humanitarian Law Sweden-KPAI, 2010, Lokakarya konsultatif sistem peradilan pidana anak, Jakarta, KPAI.
- [12] Sri Mugiarti, Marjan Miharja, 2019, Penyimpanan Arsip Sidik Jari di Kepolisian Sebagai Alat Bukti Pembuktian Dalam Penyidikan Perkara Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasuruan, CV. Qiara Media.
- [13] Teguh Prasetya, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
- [14] Wahyuni Ismail, 2014, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Makassar : alauddiun university pers.
- [15] Ajeng Gandini Kamilah, Prospek Perlindungan Anak Saksi dan Korban Tindak Pidana ,Jurnal Perlindungan Vol 5,No. 1, Desember 2015.



- [16] Alfian Mardiansyah, Penjatuhan Pidana Yang Tepat Bagi Residivis Pengguna/Pecandu Narkotikan, Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan, Vol.2.No.1, Mei 2016.
- [17] Farah Januarti dan Marjan Miharja, Fenomena Kenakalan Remaja di Kota Depok, Jurnal Pakuan Law Review Volume 5, Nomor 2, 2019.
- [18] Fransiska Novita Eleanora, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal hukum to-ra, Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2016.
- [19] Marjan Miharja, Sanksi Administratif Terhadap Tindakan Malpraktik Dokter dan Rumah Sakit di Indonesia, Jurnal ilmu Hukum Delegalata Vol 5 No.1, Januari-Juni 2020
- [20] Republik Indonesia Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [21] Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Buku Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHP.
- [22] Republik Indonesia Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 Tentang. Perlindung Tentang Perlindungan Anak.
- [23] Republik Indonesia Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab. Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [24] <https://bramfikma.blogspot.com/2013/10/penyalahgunaan-narkotika.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.
- [25] <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b42f/kualifikasipenyalahgunaan-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.
- [26] <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b42f/kualifikasipenyalahgunaan-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam->

implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.